



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No. 32, 2014

Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul,
Pakaian Dinas, Aparatur Pemerintah,
Pemerintah Kabupaten Bantul

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2014

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Jam Krida Olah Raga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 13 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2011) ;

24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2009);
27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10) ;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 06 Tahun 2010);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2013 tentang Brand Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Aparatur Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dokter Praktek Tidak Tetap, Bidan Praktek Tidak Tetap, dan Guru Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Lurah Desa, dan Pamong Desa.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang terdiri atas warna khaki dan pakaian batik yang dipakai oleh setiap Aparatur pemerintah di Daerah.
6. Pakaian Kerja Harian Khusus adalah pakaian khusus kedinasan yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Aparatur Pemerintah dengan warna biru tua (biru donker).
7. Pakaian Korpri adalah pakaian khusus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
8. Pakaian Tradisional adalah Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk membedakan identitas setiap aparatur pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bantul.

BAB II

PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KERJA DAN KETENTUAN HARI

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Paragraf 1

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:
 1. PDH warna khaki; dan
 2. PDH batik dan/atau lurik;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah (PDH Camat dan Lurah Desa); dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Desa (PDU Camat dan Lurah Desa).

- (2) Pakaian Kerja Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. Pakaian Kerja warna biru tua (biru dongker) dengan model PDH; dan
 - b. Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.

Paragraf 2

PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDH batik dan/atau lurik;
- d. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PSH

Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

PSR

Pasal 5

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. saku 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSR Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. satu 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 5

PSL

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

PDL

Pasal 7

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf 7

PDH Camat dan Lurah Desa

Pasal 8

PDH Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Desa Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Desa Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. PDH Camat dan Lurah Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- c. PDH batik dan/atau lurik;

Paragraf 8

PDU

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. PDU Camat dan Lurah Desa Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing Garuda logam warna perak (untuk Lurah Desa);
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Desa Wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing Garuda logam warna perak (untuk Lurah Desa);
 2. rok warna putih 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang;
 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. PDU Camat dan Lurah Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Pemakaian Pakaian Dinas

Paragraf 1

Hari Kerja dan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki pada hari Senin dan hari Selasa.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, kartu tanda pengenal (*ID Card*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Pemerintah wajib mengenakan sepatu tertutup warna hitam, dan khusus laki-laki wajib memakai kaos kaki warna hitam/gelap, serta ikat pinggang warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Wanita yang berjilbab agar menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik dan/atau lurik pada hari Kamis.
- (2) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Dinas (PDH) batik dan/atau lurik pada hari Jumat setelah melaksanakan olah raga/senam kesegaran jasmani.

- (3) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik dan/atau lurik pada hari Sabtu.
- (4) Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilengkapi dengan atribut, kartu tanda mengenal (*ID Card*) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bagi Unit Kerja yang memiliki Pakaian Dinas Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan, pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

Pasal 14

Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.

Paragraf 2 Pakaian Harian Khusus

Pasal 15

- (1) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Harian Khusus warna biru tua (biru dongker) dengan model PDH pada hari Rabu.
- (2) Pakaian Harian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kartu tanda pengenalan (*ID Card*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Pemerintah wajib mengenakan sepatu tertutup dan khusus laki-laki wajib memakai kaos kaki warna hitam/gelap.
- (4) Pakaian Harian Khusus bagi Aparatur Pemerintah Wanita yang berjilbab agar menyesuaikan.

Paragraf 3 PDH Batik dan/atau Tenun Ikat

Pasal 16

- (1) Model PDH dan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik dan/atau lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Pakaian harian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kartu tanda pengenalan (*ID Card*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Pemerintah tidak diperkenankan memakai baju atasan baik pria/wanita yang ketat dan/atau transparan.

Paragraf 4
Pakaian Korpri

Pasal 17

- (1) Aparatur Pemerintah setiap tanggal 17 (tujuh belas) memakai Pakaian Korpri yang dilengkapi kartu tanda pengenal (*ID Card*) dan lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas yang ditempatkan di dada sebelah kiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Korpri pria terdiri atas:
 - a. Kemeja batik motif Korpri lengan panjang dengan manset;
 - b. saku atas 1 (satu) di sebelah kiri dan saku bawah 2 (dua);
 - c. krah berdiri; dan
 - d. celana panjang warna biru tua.
- (3) Pakaian korpri wanita atau wanita hamil terdiri atas:
 - a. baju motif Korpri lengan panjang; dan
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau
 - c. celana panjang warna biru tua.
- (4) Pakaian Korpri wanita berjilbab terdiri atas:
 - a. baju motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok panjang dan/atau celana panjang warna biru tua; dan
 - c. kerudung warna menyesuaikan.

Paragraf 5
PDH dan Pakaian Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 18

PDH dan Pakaian Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Desa menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini serta pengadaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan masing-masing Desa.

Paragraf 6
Pakaian Upacara

Pasal 19

Pada setiap pelaksanaan upacara Aparatur Pemerintah memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan upacara.

Paragraf 7
Pakaian Hari Krida Olah Raga

Pasal 20

Aparatur Pemerintah melaksanakan olah raga/Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jumat sebelum jam kerja, mulai pukul 07.00 WIB, dengan mengenakan pakaian olah raga.

Paragraf 8
Pakaian Tradisional

Pasal 21

- (1) Aparatur Pemerintah harus memakai Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat setiap tanggal 20 (dua puluh).
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Aparatur Pemerintah putra dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik;
 2. blangkon batik cap atau tulis;
 3. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 4. lonthong (setagen);
 5. kamus timang;
 6. memakai dhuwung (keris); dan
 7. memakai cenela (selop).
 - b. Aparatur Pemerintah wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju kebaya tangkeban (model kartini);
 2. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 3. rambut menggunakan gelung tekuk dan bagi Aparatur Pemerintah berpakaian muslimah agar menyesuaikan; dan
 4. memakai cenela (selop).
- (3) Aparatur Pemerintah tidak diperkenankan mengenakan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai berikut :
 - a. kain/jarik yang bermotif parang rusak besar, atau barong;
 - b. memakai wiru engkol; dan/atau
 - c. untuk Aparatur Pemerintah wanita baju kebaya yang berkuthubaru.
- (4) Dalam penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkenankan:
 - a. menggunakan assesoris (bros);
 - b. lonthong berwarna polos, kamus bordir variasi atau polos; dan
 - c. untuk Aparatur Pemerintah wanita menggunakan baju kebaya polos.
- (5) Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi Aparatur Pemerintah yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan pakaian dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat, dapat memakai Pakaian Dinas sesuai dengan Hari Kerja yang berlaku di luar tanggal 20 (dua puluh).

Paragraf 9
Penggunaan Logo *Brand* Bantul

Pasal 22

Pakaian Dinas dilengkapi dengan pin logo *brand* Bantul yang dipakai di dada sebelah kiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Model Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi Aparatur Pemerintah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 32); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 66);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 JULI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
a.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 32 TAHUN 2014
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Nama Pemerintah Kab. Bantul |
| b. Kancing baju. | h. Lambang Kab.Bantul |
| c. Saku baju | i. Tanda Pengenal |
| d. Ikat pinggang | j. Sambungan baju |
| e. Saku depan | k. Lengan panjang. |
| f. Krah | l. Saku belakang |


2. PDH WANITA.



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. |
| b. Krah rebah. | f. Saku baju depan. |
| c. Nama Pemerintah Kab.Bantul | g. Celana panjang. |
| d. Lambang Kab.Bantul | |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------|
| a. | Kancing baju. | e. | Lambang Kab.Bantul |
| b. | Kerudung. | f. | Tanda Pengenal. |
| c. | Krah rebah. | g. | Saku baju depan. |
| d. | Nama Pemerintah Kab.Bantul. | h. | Celana panjang. |

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. Kancing baju. | e. Lambang Kab.Bantul. |
| b. Flui depan. | f. Tanda pengenalan. |
| c. Krah rebah. | g. Flui belakang. |
| d. Nama Pemerintah Kab.Bantul. | h. Celana panjang |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing baju |
| b. Saku baju depan. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Tanda pengenal. | |

2. PSH WANITA




Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Tanda pengenal

- c. Kancing.
- d. Saku bawah dengan tutup.

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Tanda pengenal

- c. Kancing
- d. Saku bawah dengan tutup.

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Tanda pengenal.
- c. Kancing.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Saku baju depan. | e. Kancing. |
| c. Tanda pengenal. | |

2. PSR WANITA



Keterangan:


a. Krah rebah.

b. Tanda pengenal.

c. Kancing

d. Saku bawah dengan tutup.


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | c. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Tanda pengenal. | d. Kancing. |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan:

- a. Krah rebah.
- b. Tanda pengenal
- c. Kancing.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


2. PSL WANITA



Keterangan:

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | Kemeja warna putih. | d. | Saku atas jas. |
| b. | Dasi hitam polos | e. | Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. | Lengan panjang. | f. | Kancing. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi hitam poos | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih. | c. Lengan panjang |
| b. Dasi hitam polos | d. Kancing. |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PPIA



Keterangan:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Nama Pemerintah Kab.Bantul |
| b. Saku baju | h. Lambang Kab.Bantul |
| c. Kancing baju. | i. Tanda Pengenal |
| d. Ikat pinggang. | j. Sambungan baju |
| e. Saku depan | k. Saku belakang |
| f. Krah baju | |

2. PDL WANITA




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Saku baju.
- c. Kancing baju.
- d. Krah rebah.

- e. Nama Pemerintah Kab.Bantul
- f. Lambang daerah Kab.Bantul
- g. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH DESA.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Saku depan. | i. Tanda Pengenal. |
| b. Kancing baju. | f. Krah baju. | j. Sambungan bahu. |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pemerintah Kab. Bantul. | k. Lengan Panjang. |
| d. Ikat pinggang. | h. Lambang Daerah Kab. Bantul. | l. Saku belakang. |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | d. Krah baju. | g. Tanda pengenal. |
| b. Tanda jabatan. | e. Nama Pemerintah Kab.Bantul. | h. Saku depan. |
| c. Kancing baju. | f. Lambang daerah Kab.Bantul. | i. Celana panjang. |


3. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | f. Nama Pemerintah Kab.Bantul. |
| b. Tanda jabatan. | g. Lambang daerah Kab.Bantul. |
| c. Kancing baju. | h. Tanda pengenal. |
| d. Kerudung. | i. Saku depan. |
| e. Krah rebah. | j. Celana panjang. |

4. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | f. Nama Pemerintah Kab.Bantul. |
| b. Tanda Jabatan. | g. Lambang daerah Kab.Bantul. |
| c. Kancing baju. | h. Tanda pengenal. |
| d. Flui depan. | i. Flui belakang. |
| e. Krah rebah | j. Celana panjang. |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH DESA.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda Warna Perak (Lurah Desa) | i. Kancing Kuning Emas (Camat) |
| b. Topi warna hitam | Kancing Garuda Perak (Lurah Desa) |
| c. Tanda pangkat upacara | |
| d. Dasi hitam polos | j. Saku bawah tertutup |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam |
| g. Tanda jabatan | o. Belahan jahitan |
| h. Jas warna putih | m. Kemeja putih |
| | p. belahan jas belakang. |
| | n. Tanda jasa |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan :

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda Warna Perak (Lurah Desa) | | |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | m. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam polos | j. Rok 15 cm dibawah lutut | |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | n.Saku atas tertutup |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | o. Jas warna putih |
| g. Kancing Kuning Emas (Camat) | | |
| Kancing Garuda Perak (Lurah Desa) | | |

H. CONTOH PIN LOGO *BRAND* BANTUL



I. PAKAIAN DINAS BUSANA TRADISIONAL GAGRAG NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

A. PEGAWAI PUTRA

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik.

Baju surjan atau biasa disebut baju *takwa* yaitu pengageman surjan atau *takwa* yang berbentuk:

- a. lengan panjang ;
- b. ujung baju runcing ;
- c. leher tinggi berkancing 3 (tiga) pasang (berjumlah 6 (enam) buah) melambangkan rukun Iman;
- d. 2 (dua) buah kancing di dada kiri berarti dua kalimat syahadat;
- e. 3 (tiga) buah kancing tertutup di ulu hati melambangkan nafsu manusia yang harus diatasi yakni nafsu batinhiah, (binatang), lauwamah (perut) dan nafsu setan; dan
- f. motif atau model baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik antara lain seperti:
- g.

Contoh model Baju Surjan



Makna pakaian surjan atau takwa (Jawa: pengageman) Jawa yang melekat di badan adalah simbol identitas budaya dan jati diri. Pengageman Jawa sebagai penutup badan dicipta SUNAN KALIJAGA berdasar QS Al-A'raf 26: "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa (dimaksud agar selalu bertakwa kepada Allah SWT) itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." Oleh Sunan Kalijaga pengertian ayat di atas dijadikan model pakaian rohani (takwa) agar si pemakai selalu ingat kepada Allah SWT, kemudian oleh raja-raja Mataram pakaian takwa ini dipakai hingga sekarang ini.

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Sultan HB I menanyakan perihal pakaian yang perlu diatur kepada Susuhunan Paku Buwana III. Pangeran Mangkubumi mengatakan bahwa Ngayogyakarta sudah siap dengan rencana mewujudkan model 'pakaian takwa', sedang PB III mengatakan belum siap. Kemudian Mangkubumi memperlihatkan rencana pakaian tersebut dan mengatakan jika dikehendaki dipersilahkan dipergunakan oleh Surakarta Hadiningrat. PB III setuju sambil menanyakan bagaimana dengan pakaian Ngayogyakarta, yang dijawab bahwa untuk Ngayogyakarta akan melanjutkan saja pengageman takwa dari Mataram yang sudah ada.

Pakaian takwa sering disebut SURJAN (sirajan) berarti **Pepadhang** atau **Pelita**. Di dalam ajarannya HB I bercita-cita agar pimpinan Negara dan Penggawa Kerajaan memiliki Jiwa dan Watak SATRIYA, tidak lepas dari sifat-sifat: Nyawiji, bertekad golong-gilig baik berhubungan dengan Allah SWT maupun peraturan dengan sesama. Sifat Greget (tegas bersemangat), Sengguh (percaya diri penuh jati /harga diri) dan sifat Ora Mingkuh, tidak melepas tanggung jawab dan lari dari kewajiban. Maka figur satriya Ngayogyakarta ideal yakni seseorang yang dilengkapi pengageman Takwa seperti Nyawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh.

2. Dhestar (blangkon) batik cap atau tulis.
 - a. Dhestar (blangkon) yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat jadi Blangkon dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung* berwarna, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan *lonthong* (setagen) atau dengan surjan.

b. Bentuk/model dhestar (blangkon) antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang
Motif Modang bermakna kesaktian untuk meredam angkara murka, yaitu sebelum mengalahkan musuh dari luar harus mengalahkan musuh yang datangnya dari dalam sendiri yaitu nafsu



Blangkon Motif Kunitir
Motif Kunitir menggambarkan orang yang tidak mau berdiam diri dan selalu berusaha keras dalam kehidupannya



Blangkon Motif Blumbangan
Motif Blumbangan Berasal dari kata blumbang yang berarti kolam atau tempat yang penuh dengan air. Air sendiri merupakan salah satu dari sumber kehidupan



Blangkon Motif Batik

3. Sinjang (kain/jarik) Batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih

- a. Sinjang (kain/jarik) Batik: kain/jarik batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikenakan biasanya dipilih motif batik berlatar warna hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra dan arah lerek



tampak dari belakang motif di tengah




Kain batik *wiron* dipakai tampak depan

- b. Jenis- jenis Sinjang (kain/jarik) batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain seperti Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :




Motif Sidomukti

Biasa dipakai pengantin. Makna yang terkandung dari kain batik sidomukti adalah agar kedua pasangan pengantin tersebut bisa mukti, yaitu kebahagiaan yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.



Motif Sidoasih


Kain Batik Sido Asih, Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi :

Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin.



Motif Kawung

Makna Filosofi :

Biasa dipakai raja /pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru



Motif Sidoluhur

Batik motif Sido Luhur memiliki filosofi keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran




Motif Ciptoning

Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar



Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Nitik cakar secara harafiah adalah titik-titik yang membentuk motif cakar. Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas. Motif ini menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Kasatriyan

Berasal dari ksatriya yaitu ia yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (*holy circle*). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.




Motif Sekar Jagad

Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak;



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbanegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Grompol

Grompol, bermakna berkumpul/bersatu. Memakai Batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik, seperti rizky, keturunan, serta kebahagiaan hidup.




Motif Gringsing Buketan

Warna gringsing adalah hitam dan putih. Makna warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka



Motif Semen Gunung

Semen Gunung yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan *lar* (motif garuda atau visualisasi sayap).



Motif Gembiraloka

Gembira berarti senang sedangkan *loka* berarti tempat. Motif ini berbentuk segi empat dengan motif utama satwa dan latar belakang gringsing di dalam kotak parang. Gembira loka menggambarkan 32 (tiga puluh dua) jenis satwa yang memberikan kesan gembira

4. Lonthong (setagen) dan kamus timang
 - a. Lonthong (setagen) dapat bermotif cinde kembang dan polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada dhestar (blangkon).
 - b. Kamus dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berwarna keemasan (besar) dan *lerop* (kecil) yang letaknya di tengah di antara wiron.
 - c. Motif atau model/bentuk setagen/lonthong dan kamus timang antara lain seperti:

Lonthong polos dan kamus warna hitam polos
(untuk staf dan pejabat fungsional)





Lonthong (*stagen*) cinde kembang untuk pejabat struktural



timbang dari logam berwarna keemasan (besar) dan *lerep* (kecil)




5. Memakai dhuwung (keris)

Dhuwung atau Keris yang digunakan berbentuk branggah atau gayaman antara lain seperti:



Keris branggah/ladrang



Keris gayaman

6. Memakai cenela (selop).

Cenela (selop) warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop/cenela tampak depan

7. Untuk pegawai putra yang menggunakan assesoris, sebagai berikut:

- a. assesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti bros singgetan dan dipasang di dada sebelah kanan;
- b. bentuk/model assesoris putra yang diletakkan pada baju surjan antara lain seperti:



8. Cara Pemakaian :

- a. Sinjang (kain/jarik) diwiru 3 (tiga) nyari atau 5 cm sebanyak 5 sampai dengan 7 lipatan, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain seharusnya di atas mata kaki, rapi, dan nyaman untuk berjalan. Setelah itu baru diikat terlebih dahulu dengan tali;
- b. memakai setagen biasa yang disebut lonthong dililitkan sebatas pinggang dari kanan ke kiri hanya satu sap;
- c. memakai kamus timang dengan cara dililitkan tepat pada tengah setagen/lonthong;
- d. memakai surjan. Surjan bagian depan tampak menyilang simetris; dan
- e. memakai keris branggah atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



KLABANG PINIPIT

B. Pegawai putri :

1. Baju kebaya Tangkeban (kebaya model Kartini).

Baju kebaya tangkeban dari bahan polos tidak menggunakan kuthubaru dengan bentuk seperti :



Kebaya Tangkeban
(Kebaya Kartini)

2. Sinjang (kain/jarik) batik yang diwiru biasa yang berlatar warna hitam atau putih.

- a. Sinjang (kain/Jarik) Batik : kain/jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron putri



Sered warna putih tampak diluar

- b. Jenis- jenis Sinjang (kain/jarik) Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putri sama seperti jenis- jenis kain/jarik Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b.


3. Rambut menggunakan sanggul/gelung tekuk (muslimah menyesuaikan)

- a. Rambut disanggul/digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah dengan asesoris sanggul berupa sisir gunung (pethat), 2 (dua) peniti renteng, penetep (bros di tengah sanggul).

Contoh bentuk/model sebagai berikut:



Sanggul/gelung tekuk dengan asesoris



Sanggul Tekuk untuk Gadis

Sanggul Tekuk untuk Wanita Menikah

4. Memakai cenela (selop)

Cenela (selop) tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, memakai hak tinggi, berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak tinggi

5. Untuk pegawai putri yang menggunakan assesoris sebagai berikut:

- a. assesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti perhiasan yang dikenakan pada kebaya yaitu bros 3 (tiga) buah, Subang, gelang sepasang dan cincin.
- b. bentuk/model assesoris putri antara lain seperti :




Assesoris

6. Cara Pemakaian :

Kain diwuru 1,5 nyari atau 3 cm diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan, kemudian lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwuru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan.

Pemakaian kain ada 2 (dua) cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, nyaman untuk berjalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada prakteknya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.



Kebaya tangkeban/
kebaya kartini

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19591231 199603 1 017